

PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT JAWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN DAMPAKNYA

Oleh: Anggita Vela¹

velasamsung123@gmail.com

Abstract

Although Islamic law and Javanese customary law basically have similarities, especially in the type and status of inheritance, there are differences in the use and distribution of inheritance, the heirs, and the children. In this paper will explain about how the implementation of the division of inheritance in Java society.

In terms of time of Javanese community heritage there is a system that is not in line with Islamic inheritance law. Islamic law is the process of transferring property from the heir to the heirs after the deceased is declared dead. And what happens to the Javanese community is the heir to distribute his inheritance before the heir died. Meanwhile, in terms of heirs as well as its part, the pattern of division of Javanese heritage that is with the system of peace or kinship.

Keywords: *Division of Inheritance, Java Society, Impact.*

A. Pendahuluan

Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dengan hukum fara'id.

Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual maupun secara universal. Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar.²

¹ Dosen STAI Darussalam Lampung

² Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Bandung: cv.Diponegoro, 1995), Cet. III, h. 39 dan 40.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwariskan.³

Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak warisan secara imbang, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki maupun wanita, juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit, pewaris itu rela atau tidak rela, yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi kerabat pewaris hubungan nasab.

Untuk terjadinya pewarisan harta maka harus terpenuhi tiga rukun pada warisan, yaitu;

1. Muwaris (pewaris).
2. Mawaris (harta atau hak yang diwarisi),
3. Ahli waris,

Apabila salah satu rukun di atas tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pewarisan, dengan kata lain rukun di atas memberikan justifikasi hukum bahwa peralihan harta tersebut di dalam hukum Islam disebut dengan istilah waris, mengingat bahwa di dalam Islam proses peralihan harta memiliki beberapa varian (hibah, wasiat, hadiah dan lain-lain) yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Eksistensi hukum waris di tengah masyarakat Indonesia memiliki tempat tersendiri yang sangat berperan dalam peristiwa-peristiwa kewarisan. Hal tersebut ditunjukkan dalam prakteknya masih banyak masyarakat Muslim Indonesia yang tidak menerapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian warisan, mereka lebih memilih menyelesaikan perkara warisan menggunakan hukum adat daripada hukum Islam atau konvensional, karena menganggap hukum waris adat lebih bisa memberikan keadilan bagi ahli waris.

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku budaya yang berimplikasi pada hidupnya berbagai sistem waris adat. Secara umum hukum waris adat di Indonesia di atur menurut susunan masyarakat adat yang

³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

bersifat patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral.⁴ Selain itu pada aplikasinya penyelesaian hukum waris di masyarakat memiliki bentuk-bentuk pembagian harta waris melalui sistem tradisi seperti halnya dalam praktek pembagian harta warisan adat jawa misalnya, pewaris membagi harta warisan dengan cara menunjuk ahli waris untuk mewarisi hartanya dengan kehendak pewaris, adakalanya dibagikan secara rata ataupun tidak kepada ahli warisnya dan setiap ahli waris mempunyai bagian masing-masing yang telah ditentukan oleh pewaris. Bahkan cara pembagian ini banyak dilakukan sebelum pewaris meninggal kepada ahli warisnya. Dengan kata lain adakalanya haknya diberikan setelah pewaris meninggal tetapi dapat juga peralihan haknya sudah ada terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal.

Membincang adat budaya Jawa dalam soal pembagian harta waris memiliki seperangkat aturan yang mengatur seluruh mekanisme yang berkaitan dengan asas pewarisan yang dalam prosesnya berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh masyarakat diluar masyarakat Jawa tentang adat yang mengatur ahli waris. Memahami hal mengenai kewarisan maka sistim kekerabatan menjadi hal yang penting untuk dimengerti hal itu lebih dikarenakan pembagian warisan dalam masyarakat adat sangat bergantung pada sistim kekerabatan. Menurut Hazairin asas pewarisan yang dipakai dalam masyarakat adat tergantung dari jenis sistim kekerabatan yang dianut. Pada masyarakat jawa sistim masyarakat jawa yang dianut adalah parental atau bilateral. Sistim ini ditarik dari dua garis keturunan bapak dan ibu. Sehingga memberikan implikasi bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal waris adalah seimbang dan sama. Sistim ini kemudian mengharuskan setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki haknya masing-masing.

Banyak masyarakat yang mungkin sering mempertanyakan tentang hukum membagikan harta warisan sebelum meninggal dunia. Di antara alasan yang mereka kemukakan adalah khawatir jika dibagikan setelah meninggal dunia, para ahli waris akan berselisih, selanjutnya akan mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi di antara mereka, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berakhir dengan pembunuhan.

Fenomena atau realitas ini sudah banyak terjadi di masyarakat dan hal ini perlu untuk diteliti. Berangkat dari fenomena dan latar belakang

⁴ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h. 10.

permasalahan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Untuk mengetahui mengapa masyarakat suku Jawa sebagian besar melakukan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia. Dan mengetahui bagaimana dampak yang terjadi jika pembagian harta warisan yang dibagikan sebelum si pewaris meninggal dunia.

B. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Kata waris dalam bahasa Arab berasal dari kata:

وَمِيرَاثًا - وَرَاثَةً - إِرْثَةً - إِرْثًا - يَرِثُ - وَرِثَ

Yang artinya pusaka atau harta peninggalan.⁵

Kata *mawaris* secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* artinya warisan, mawaris juga disebut faraid, bentuk jamak dari kata faridah, kata ini berasal dari kata farada yang artinya ketentuan, atau menentukan, dengan demikian kata faraid atau faraidah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.⁶

Al-fardh menurut istilah syariat adalah bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris⁷

Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat kita kemukakan dalam Al-qur'an, yang antara lain:

- a. Mengandung makna "mengganti kedudukan" (Q.S. An-naml, 27:16).

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوۡدَ

Artinya : "dan Sulaiman telah mewarisi Daud."

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 430&496.

⁶ Ahmad Rofiq, *Op, Cit.* h. 2-3.

⁷ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 5*, terjemah Abdurrahimdan masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, cet. 3, 2012), h. 602.

- b. Mengandung makna *mewarisi atau menerima warisan* (Q.S. Maryam 19: 6)⁸

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

Artinya ; yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya>qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai” .

Kata kewarisan yang berkata dasar “waris” di dalam istilah hukum memiliki dua aspek makna. Makna yang pertama adalah diartikan sebagai orang yang menerima harta warisan. Makna yang kedua adalah diartikan sebagai sebuah proses.⁹

Pada makna yang pertama tersebut kewarisan diartikan dengan hal ikhwal orang yang menerima harta warisan. Sedangkan pada makna yang kedua, kewarisan dapat dipahami sebagai segala hal yang terkait dengan peralihan harta dari yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dan makna yang terakhir inilah yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Maka yang dimaksud dengan kewarisan adalah segala sesuatu yang menyangkut harta peninggalan, siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagiannya.

Pengertian waris menurut istilah fikih ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara.¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan “bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹¹

Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum kewarisan Islam adalah ketentuan-ketentuan mengenai perihal kewarisan, baik menyangkut harta peninggalan, siapa-siapa yang berhak menjadi ahli

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, cet ke 4, 2000), h. 355.

⁹ Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 6.

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-qur’an dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 39.

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), h 43.

waris, bagian masing-masing ahli waris maupun tata cara pembagiannya serta hal-hal lain yang menyangkut peristiwa kewarisan berdasarkan syariat Islam.

2. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan

a) *Al-Muwaris*, yaitu orang yang mewariskan harta.

Syarat muwaris dalam hal ini benar-benar telah meninggal, meninggal secara *hakiki*, meninggal secara *hukmi*, atau meninggal secara *taqdiri*.

b) *Al-Waris*, yaitu orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang yang meninggal. .

c) *Al-Maurus/al-miras*, yaitu harta yang ditinggalkan.

3. Ahli Waris Serta Bagiannya

Azhar Basyir menyatakan bahwa ahli waris dapat digolongkan menjadi tiga berdasarkan dari segi hak mereka atas harta warisan, yaitu ahli waris *dzawil furudl*, *ashabah*, *dzawil arham*. *Dzawil furudl* merupakan golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu 2 , $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{1}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{6/1}$, dan $18/$. *Ashabah* adalah golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris *dzawil furudl*. Apabila ada ahli waris *dzawil furudl*, maka ahli waris *ashabah* hanya berhak atas harta yang tersisa dan jika ternyata tidak ada sisa harta sama sekali maka ahli waris *ashabah* tidak mendapatkan bagian apapun.

C. Hukum Waris Adat Jawa

1. Pengertian Waris Adat Jawa

Penggunaan istilah waris adat ini adalah untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam dan hukum waris Indonesia. Karena substansi pembahasan dari ketiga istilah tersebut sangat berbeda meski dalam satu bidang yang sama.

Untuk lebih memahami hukum waris adat, diantaranya ada beberapa pendapat, antara lain;

Ter Haar, dalam buku beliau yang berjudul *“Beginselen en stelsel van het Adatrecht”* diterjemahkan menjadi “Asas-asas dan Susunan Hukum Adat”, memberikan rumusan mengenai pengertian waris adat, sebagai peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang selalu berjalan¹² tentang penerusan harta warisan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Soepomo menyatakan: “Hukum adat waris memuat peraturan peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatio*) kepada keturunannya.”

Hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum dan petunjuk-petunjuk adat, yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Hukum waris adat tidak mengenal “bagian mutlak” (*legitieme portie*) seperti yang terdapat dalam hukum barat, karena dalam hukum waris adat, pengertian penerusan atau pengoperan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris ini, dimaksudkan agar barang tersebut tetap langgeng atau lestari di tangan ahli waris.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa hukum waris adat memuat tiga unsur pokok yaitu, yaitu ; pertama, mengenai subyek hukum waris, yaitu siapa yang menjadi pewaris dan yang menjadi ahli waris. Kedua, mengenai kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara yang dilakukan dalam pengalihan harta waris tersebut, serta bagaimana bagian masing-masing ahli waris. Ketiga, mengenai obyek hukum waris itu sendiri, yaitu tentang harta apa saja yang dinamakan harta warisan serta apakah harta-harta tersebut dapat diwariskan.

2. Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah para warga pada generasi berikutnya yang paling karib dengan pewaris atau yang disebut dengan ahli waris utama, yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga atau brayat si pewaris dan yang pertama mewaris adalah anak kandung.¹³

¹² Ali Affandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Bina Aksara, 1986) , h. 6

¹³ Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas* , Cet. 2 (Yogyakarta : Liberty , 1981), H. 162

Menurut adat tradisional Jawa, semua anak laki-laki baik perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan, memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.¹⁴ Namun di beberapa daerah terutama di Jawa Tengah berlaku sistem *sepikul segendong*, dimana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat lebih banyak bagian dari pada anak perempuan.¹⁵

Ahli waris dalam masyarakat bilateral adalah anak kandung (anak laki-laki dan anak perempuan). Di masyarakat bilateral (Jawa), anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama atas harta warisan orang tuanya. Hal ini tidak berarti tiap-tiap anak mempunyai hak sama menurut jumlah angka, akan tetapi pembagian itu didasarkan pada kebutuhan dan kepatutan serta kemampuan (kondisi) dari masing-masing ahli waris.

Anak kandung (laki-laki atau perempuan) adalah merupakan generasi penerus dari orang tuanya. Oleh karena itu harta warisan dalam bentuk apapun akan diteruskan pada anak kandung yang pada gilirannya sebagai barang asal. Hal ini sesuai dengan falsafah perkawinan bangsa Indonesia yang salah satu tujuan pokok perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan (anak), agar dapat menjadi penerus hidupnya. Dengan mendasarkan persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan maka seyogyanya bagian warisan masing-masing adalah sama besar (satu dibanding satu).

Jika pewaris tidak mempunyai anak sama sekali, tidak pula mempunyai anak pupon atau anak angkat dari anak saudara atau dari anak orang lain, maka harta akan diwarisi berturut-turut oleh, pertama orang tua, bapak atau ibu pewaris, dan apabila tidak ada baru saudara-saudara kandung pewaris atau keturunannya, dan jika ini tidak ada pula barulah kakek atau nenek pewaris. Dan apabila kakek dan nenek pewaris juga tidak ada maka diberikan kepada paman atau bibi, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu pewaris. Jika sampai tingkat ini tidak ada maka akan diwariskan oleh anggota keluarga lainnya.¹⁶

¹⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Cet. 14* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), h. 80

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Cet. 4* (Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 72.

¹⁶ *Ibid.*

D. Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa

Pewarisan adalah suatu proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Proses pewarisan ini dapat terjadi pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup atau dapat pula terjadi pada waktu orang tua (pewaris) sudah meninggal dunia. Proses pewarisan itu dimulai pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup dengan cara pemberian kemudian apabila masih ada sisa harta yang belum diberikan, dilanjutkan setelah pewaris meninggal dunia. pada masyarakat Jawa didominasi oleh dua sistem kewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal.

Prinsip tahap regenerasi inilah yang merupakan ciri pokok yang esensial dalam masyarakat Adat Jawa. Timbulnya dua tahap regenerasi ini terjadi karena harta keluarga yang terdiri dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga. Harta itu nantinya akan disediakan pula untuk dasar materiil bagi kehidupan keturunan keluarga itu. Oleh karena itu keturunan (anak) merupakan hal yang penting dalam kehidupan keluarga dan merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan, yaitu untuk meneruskan angkatan atau keturunan. Sehingga kematian pewaris tidak begitu berpengaruh dalam proses pewarisan hal inilah yang menyebabkan pemahaman masyarakat Jawa mengenai pelaksanaan kewarisan yang dilakukan sebelum meninggal, walaupun kematian orang tua (pewaris) merupakan suatu peristiwa penting bagi proses tersebut. Pada masyarakat yang pada umumnya adalah penduduk yang beragama Islam, seharusnya proses pewarisan adalah tahap regenerasi harta warisan setelah orang tua (pewaris) sudah meninggal. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat Jawa menyatakan proses pewarisan berlangsung pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup.

Sikap dan tindakan orang tua tersebut timbul dari rasa kekawatiran sesuatu hal yang mungkin terjadi diantara ahli waris dengan adanya harta warisan. Menghindari perselisihan juga nampaknya merupakan salah satu unsur yang dominan yang mendorong orang tua melakukan pembagian harta warisan.

Sikap kebersamaan dalam keluarga ini adalah merupakan unsur penting dalam tataan kehidupan keluarga maupun masyarakat, sehingga

dengan sikap ini akan menjadikan ahli waris tidak lagi mempermasalahkan sama atau tidaknya jumlah pembagian waris yang diterima, akan tetapi yang paling diutamakan adalah rasa kerukunan diantara pihak ahli waris.

Pelaksanaan pengoperan atau peralihan harta warisan sebelum pewaris meninggal dapat terjadi “saat itu”, yang artinya harta warisan itu dimiliki dan dikuasanya serta dimanfaatkan secara langsung pada saat setelah pemberian berlangsung. Disamping itu atas harta warisan hanya “mengolah” yang beralih artinya hak milik harta warisan itu masih dimiliki oleh pewaris, sedangkan ahli waris hanya diserahi hak pemanfaatan atau pengolahan harta tersebut. Kemudian cara yang terakhir dari peralihan dan pengoperan adalah “ditunjuk” artinya ahli waris hanya ditunjukkan bagian masing-masing, tetapi baik harta warisan maupun hak penguasaannya belum beralih dan masih dikuasai orang tua. Sedangkan pemilikan dan penguasaan harta warisan itu baru akan beralih setelah pewaris meninggal dunia. Motivasi adanya penunjukkan dalam proses pewarisan adalah suatu usaha untuk mencegah perselisihan antar ahli waris. Disamping itu agar pembagian itu memenuhi rasa keadilan menurut anggapan pewaris. Kemudian pelaksanaan pembagian warisan pada upacara selamatan kematian pewaris, karena pada saat itu para ahli waris sedang berkumpul di rumah orang tua (pewaris).

Lebih lanjut pada masyarakat Jawa proses pewarisan dapat berjalan sebelum pewaris meninggal dunia. Proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu penerusan atau pengalihan (*lintiran*), penunjukan (*acungan*), dan mewasiatkan atau berpesan (*weling atau wekas*).

Pengalihan (*lintiran*) atau penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan sebagai bekal bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup atau untuk membangun rumah tangga. Sebagai contoh pewarisan dengan cara penerusan adalah keluarga yang terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Karena anak laki-laki tertua telah dewasa dan *kuwat gawe* (mampu bekerja) maka ayahnya memberikan sebidang tanah. Anak kedua perempuan saat dinikahkan ia diberi sebuah rumah. Penunjukan (*acungan*) adalah pewaris menunjukan penerusan harta waris untuk pewaris akan tetapi hanya untuk pengurusan serta diambil manfaatnya saja, mengenai kepemilikan masih sepenuhnya milik pewaris.

Kepemilikan harta terhadap ahli waris akan berlaku sepenuhnya jika pewaris telah meninggal. Sebagai contoh, misalnya sawah dari pohon jambu sampai batas sungai adalah untuk si A, sedangkan dari batas sungai sampai pohon beringin untuk si B.

Berpesan (*weling atau wekas*) adalah pewarisan yang dilakukan ketika seseorang khawatir akan penyakitnya yang tidak akan sembuh dan akan meninggal, maka untuk menghindari perselisihan diantara ahli waris maka pewaris berpesan untuk membagi-bagikan hartanya dengan cara yang layak atau sama rata untuk ahli warisnya.

Pada umumnya, pewarisan di Kelurahan Kotagajah dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup dan ahli waris sudah dewasa/ menikah dan berpisah dari orang tuanya/pewarisnya harta warisan dibagi tidak serempak antara para ahli warisnya, karena pewaris melakukan pengalihan atau penunjukkan saat anak-anaknya sudah mantap dalam berumah tangga. Biasanya anak laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dibekali tanah pertanian (sawah), pekarangan untuk membangun rumah, atau hewan ternak.

Harta kekayaan pewaris yang diberikan kepada ahli waris dimaksudkan sebagai bekal kebendaan dalam mendirikan atau memperkokoh kehidupan rumah tangga anak. Pembagian harta waris yaitu dengan cara musyawarah antara orang tua/pewaris dan semua anak ahli warisnya tanpa ada campur tangan dari pihak luar.

Dalam prinsip masyarakat Jawa di Kelurahan Kotagajah Barat dikatakan bahwa orang laki-laki membuat rumah sedangkan orang perempuan yang mengisinya (*wong lanang ngomahi wong wadon ngiseni*).

Pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika masih hidup biasanya diucapkan secara terang dan di saksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga atau tua-tua desa.

Setelah pewaris meninggal dunia, proses pewarisan terjadi melalui cara penguasaan atau pembagian. Penguasaan atas harta warisan dilakukan jika harta warisan tersebut tidak dibagi atau karena pembagiannya ditunda dengan berbagai alasan seperti pewaris tidak mempunyai keturunan, ahli waris belum dewasa, atau adanya utang-piutang yang belum diselesaikan. Apabila harta warisan akan dibagi, maka hal yang perlu diperhatikan adalah masalah menentukan waktu yang baik untuk dilakukan pembagian warisan. Walaupun pembagian warisan tidak ditentukan dengan pasti,

tetapi pada umumnya pembagian warisan dilakukan setelah upacara sedekah atau selamatan pewaris. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut dapat dipastikan para ahli waris dapat berkumpul.

Dapat dilihat dari hal ini bahwa pada masyarakat Jawa masalah waktu pembagian warisan, terdapat perbedaan antara hukum Islam dengan hukum adat. Dalam hukum Islam, pembagian warisan hanya dapat berlangsung setelah terjadinya kematian sedangkan tradisi dalam Masyarakat Jawa tidak demikian karena pembagian warisan dapat berlangsung saat pewaris masih hidup. Masalah pembagian waris pada masyarakat Jawa sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi masing-masing keluarga.

Mengingat masyarakat Jawa sebelum pewaris meninggal dunia sudah mengenal tradisi ataupun kebiasaan memberi warisan baik lewat tradisi *acungan*, *garisan*, atau *lintiran*, maka penundaan pembagian warisan dianggap wajar sebab masing-masing ahli waris sebenarnya telah menerima bagian sebelum seseorang pewaris meninggal. Lain halnya dalam Islam yang sesegera mungkin harta warisan dibagiakan setelah semua biaya untuk keperluan pewaris selesai.

Pada masyarakat Jawa di Kelurahan Kotagajah beranggapan bahwa membagikan harta warisan sebelum meninggal dunia dan membagikannya sama rata antara anak laki-laki dan perempuan sama rata itu lebih baik, karena dengan hal ini tidak akan terjadi perselisihan ataupun perebutan harta warisan, karena masih disaksikan oleh pewaris.

Pada umumnya di masyarakat Jawa ahli waris merupakan seorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Menurut masyarakat Jawa ahli waris yang pertama dan utama dari pemilik harta kekayaan adalah anak. Dengan demikian dalam hal waris mewarisi masyarakat Jawa di Kotagajah sangat mengutamakan hubungan darah. Disamping itu, ada pula prinsip saling menutup bagi kelompok ahli waris satu terhadap hak waris kelompok lainnya. Maksudnya adalah jika ahli waris anak hadir, maka secara otomatis ahli waris lain tidak berhak menjadi ahli waris karena tertutup oleh ahli waris utama.

Dalam Islam jumlah golongan ahli waris yang cukup luas sebab ahli waris tidak terbatas hanya pada anak-anak melainkan meluas ke istri, orang tua, dan saudara kandung. Berbeda pada masyarakat Jawa yang ahli warisnya lebih sederhana sebab harta hanya diwariskan ketingkat anak

saja, dalam artian keseluruhan harta warisan jatuh hanya kepada anak. Hal ini dikarenakan masyarakat Jawa cenderung menginginkan harta supaya terpusat hanya pada anak keturunan langsung agar pemanfaatannya lebih bisa dirasakan pada keluarga yang mempunyai hubungan nasab. Dengan demikian, tidak peduli jumlah harta yang dikumpulkan oleh pewaris besar atau kecil, harta tersebut hanya boleh dinikmati oleh keturunan langsung, bukan yang lainnya.

Pada dasarnya sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Jawa adalah menggunakan sistem kewarisan *bilateral*, yaitu semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan/milik pewarisnya (orang tua).

Pembagian harta waris pada masyarakat Jawa antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lainnya secara umum memperoleh bagian waris yang sama dari harta pemilik pewarisnya, tanpa membedakan apakah anak itu laki-laki maupun anak perempuan.

Pada masyarakat Jawa, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal pewarisan. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mewarisi harta ayah dan ibunya, tetapi tidak ada masalah jika bagian diantara keduanya tidak sama, asalkan ada kesepakatan dalam keluarga. Akan tetapi cara pembagian harta waris tergantung pada keadaan harta dan ahli waris dan diupayakan untuk dijalankan secara rukun dan bersifat kebersamaan melalui musyawarah mufakat.

Di kalangan masyarakat Jawa dikatakan ada dua kemungkinan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, di antaranya yaitu;

a) Cara *segendong sepikul*

Secara harafiah, kata *sapikul sagendhongan* berarti satu pikul satu gendongan. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa laki-laki mendapat bagian warisan dua (*sapikul*) berbanding satu (*sagendhongan*) dengan perempuan. Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong. Jadi maksudnya

adalah bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada anak perempuan, sama halnya dalam Islam yaitu 2 : 1.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa dalam masyarakat Jawa di Kotagajah bahwasannya semua anak baik laki-laki maupun perempuan dalam hal pewarisan memiliki hak yang sama atas harta orang tuanya. Hak yang sama mengandung pengertian bahwa semua anak berhak untuk diperlakukan sama. Yaitu berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya

Disisi lain jika anak laki-laki mendapat bagian lebih besar dari anak perempuan juga tidak ada masalah asalkan dalam hal pembagian ini didasarkan pada prinsip kepatutan. Prinsip menjaga harmoni atau kerukunan dan menghindari pertikaian yang diakibatkan pembagian warisan, hal ini yang masyarakat Jawa masih tetap di anut.

Perbedaan laki-laki dan perempuan tampak semakin jelas ketika masyarakat Jawa di kelurahan Kotagajah melakukan pembagian warisan dengan cara *sepikul seghendongan* dengan ketentuan pria mendapat *sepikul* dan wanita mendapat *segendongan*. Dari hal ini dapat diartikan bahwa sebagian masyarakat Jawa yang melakukan sistem pembagian warisan *sepikul segendongan*, menggambarkan bahwa sikap masyarakat yang meninggikan pria dibandingkan wanita. Pria harus mendapatkan bagian yang lebih dalam segala hal, termasuk warisan. Dalam hal ini pria dianalogikan sebagai orang yang hebat, sakti, dan istimewa dibandingkan wanita. Itu sebabnya pria Jawa memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih dibandingkan wanita. Laki-laki berkewajiban menafkahi keluarga, istri dan anak. Disamping itu, dikarenakan sifat kelaki-lakian melebihi sifat kewanitaan dalam fisik maupun spikis, laki-laki dianggap sebagai pemimpin wanita. Pria harus melaksanakan lima A, yaitu *angayani* (memberi nafkah lahir batin), *angomahi* (membuat rumah sebagai tempat tinggal), *angayomi* (pengayom dan pembimbing keluarga), *angayemi* (menjaga ketentrangan keluarga), *angamatjani* (mampu menurunkan keturunan).

b) Cara *dum dum kupat* atau *sigar semangka*

Pada masyarakat Jawa sebagian besar pembagian waris menggunakan prinsip *sigar semangka*, yaitu suatu prinsip yang

memberikan hak yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan karena diasumsikan bahwa keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudkan sebagai modal berumah tangga. Dengan sistem ini menurutnya dirasa adil sebab baik istri maupun suami sama-sama menyumbang bagi ekonomi keluarga sehingga istri tidak sepenuhnya ditanggung oleh suami, istri ikut membantu membangun ekonomi bagi keluarganya sendiri.

Pada masyarakat Jawa yang umumnya serba kekurangan akan tertolong dengan prinsip pembagian *sigar semangka*, pada umumnya model *sigar semangka* diambil sebagai dasar kebijakan pembagian waris suatu keluarga setelah diperhatikan bahwa anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, dikatakan belum cukup mampu untuk hidup mandiri dari segi ekonomi.

Dengan demikian, esensi pembagian waris dengan prinsip *sigar semangka* adalah adanya suatu kesinambungan keturunan agar dapat bertahan menopang keperluan hidup berumah tangga. Musyawarah inilah yang pada akhirnya nanti akan menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris.

Musyawarah diadakan/ yang dibahas di situ biasanya lebih kepada mengenai letak tanah dimana para ahli waris nanti akan diberi warisan. Letak suatu tanah pada masyarakat Jawa sangat diperhatikan karena besar harta warisan pada masyarakat tersebut adalah tanah, jadi letak tanah sangat mempengaruhi terhadap cocok tidaknya para ahli waris yang akan menerimanya. Para ahli waris akan merasakan keadilan atas pemberian dari pewarisnya, jika letak tanah yang diterima sesuai dengan keinginannya. Biasanya dalam pembagian ini peran orang tua sangat menentukan mengenai bagaimana (dimana letak tanah tersebut) yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Akan tetapi dalam hal ini orang tua sebagai pewaris tidak boleh sewenang-wenang atau pilih kasih kepada salah satu ahli warisnya, dalam hal ini musyawarah tetap yang diutamakan sebagai solusinya.

Para ahli waris semua diberi bagian yang sama, akan tetapi ada yang membedakan yaitu khususnya anak ragil secara tradisi/ kebiasaan memperoleh tambahan yang tidak sedikit dan hal itu

tidak diperoleh oleh ahli waris yang lainnya, yaitu selain anak ragil memperoleh bagian waris seperti yang diperoleh oleh ahli waris yang lain, anak ragil juga memperoleh rumah beserta isinya milik orang tua/pewarisnya tanpa membedakan apakah anak ragil itu laki-laki ataupun perempuan.

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Jawa

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. *Maqasid al-Syari'ah* mengandung empat aspek:

1. Kemaslahatan manusia di dunia dan di akherat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariat membawa manusia ke dalam sebuah hukum.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan bila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima unsur itu adalah : Agama, Jiwa, Keturunan, Akal, dan Harta (*Usul al-Khamsah*). Aspek-aspek kepentingan manusia itu menurut para ulama', dapat diklarifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu: daruriyat (*Primer*), hajjiyat (*sekunder*), tahsiniyat (*stabilitas sosial*).

Tahsiniyat adalah aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Apabila aspek ini terganggu maka kehidupan akan kacau.¹⁷Aspek-aspekmu'*amalah* (interaksi sosial) adalah jenis hukum yang mengatur secara khusus hubungan hamba dengan sesamanya. Aspek-aspeknya diantaranya adalah *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *ba'i* (jual beli) dan lain-lain.

Hukum kewarisan yang mengatur peralihan harta benda dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup adalah

¹⁷ Said Agil Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta:Penamadani, 2004), hlm. 19.

termasuk ke bidang mu'amalah, lebih khusus lagi termasuk kedalam bidang hukum keluarga.¹⁸ Menurut Basyir, inti dari persoalan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu diberlakukan, kepada siapa ia akan dialihkan dan bagaimana cara peralihannya.¹⁹ Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan kehidupan masyarakatnya adalah suatu hal yang sulit untuk mengubahnya. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.

Adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia sebelum adanya ajaran Islam. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum."*²⁰

Tradisi/kebiasaan yang sudah menjadi adat istiadat dalam masyarakat tidak semuanya dapat diterima dalam hukum Islam. Tradisi/kebiasaan

¹⁸ Hazairi, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Quran dan Hadis* (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm.27.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UIL, 1990), hlm.2.

²⁰ Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah fi Asy- Syari'ah Al-Islamiyyah*, terjemah Muhyiddin Mas Rida, *100 kaidah Fikih Dalam kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 133.

tersebut bisa diterima dalam hukum Islam apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat manusia, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau telah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
- c. Tidak mendatangkan kedarifatan atau kerusakan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat yang sejahtera.
- d. Perbuatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al Qur'an dan as-Sunnah.²¹

Dalam hukum Islam, khususnya hukum mawaris, *al-fiqhu al-mawaris*, *al-fara'id* telah diatur secara rinci dan komprehensif mengenai ketentuan-ketentuan yang mencakup seluruh aspek kewarisan, mulai dari pengertian, rukun, syarat, sebab-sebab menerima warisan, penghalang pewarisan, para ahli waris maupun bagian masing-masing para ahli waris. Tujuan dari ketentuan-ketentuan itu adalah untuk terwujudnya tujuan pewarisan dan terhindar dari perpecahan dalam keluarga, dalam hal ini adalah para ahli waris.

Hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai praktik pembagian waris ini. Dalam hukum Islam juga telah ditentukan berapa bagian-bagian dari ahli waris, siapa saja yang berhak mendapatkan harta, sebab-sebab mereka mendapatkan harta waris tersebut serta penghalang kewarisan dan juga waktu pelaksanaan kewarisan. Mengenai sebab-sebab mendapatkan waris, hukum Islam telah menentukan karena faktor apa saja waris itu diberikan. Pernikahan, kerabat hakiki (an-nasb) dan memerdekakan budak (wala')²², merupakan faktor-faktor di antaranya. Selain mengatur mengenai sebab-sebab seseorang mendapatkan waris, hukum Islam juga mengatur mengenai sebab-sebab seseorang terhalang kewarisannya.

²¹ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 45.

²² Ali Parman, Kewarisan dalam al-quran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik, 65.

Pada dasarnya, praktik pewarisan yang berlaku pada masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi dan mengedepankan asas keadilan antar sesama ahli warisnya, yaitu dengan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah warisnya.

Dalam masyarakat Jawa proses peralihan harta waris dapat berjalan saat pewaris masih hidup. Cara yang ditempuh Pewaris yaitu melakukan peralihan atau penunjukkan harta warisan saat anak-anaknya sudah mantap dalam berumah tangga. Masyarakat Jawa memberikan harta warisan dimaksudkan sebagai bekal bagi anaknya yang mulai berumah tangga. Akan tetapi masyarakat Jawa dalam hal ini memahaminya adalah sebagai bentuk warisan bagi anak-anaknya.

Sedangkan dalam hukum Islam proses pewarisan hanya dapat terjadi apabila si pewaris sudah meninggal dunia. Jadi mutlak matinya pewaris harus dipenuhi untuk adanya pewarisan. Jika seseorang memberikan harta kepada para ahli waris ketika pewaris masih hidup maka hal itu bukan pewarisan.

Dengan demikian, pembagian waris yang dilaksanakan sebelum orang tua (pewaris) meninggal bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, yang mana syarat-syarat suatu pengalihan harta kepada orang lain atau ahli waris yang dinamakan sebagai kewarisan harus dengan syarat bahwa pewaris telah meninggal.

Selain itu, waktu pembagian waris tersebut juga bertentangan dengan asas semata-mata akibat kematian yang mempunyai arti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris apabila pemilik harta tersebut masih hidup. Sehingga, apabila terjadi peralihan harta tanpa adanya suatu peristiwa kematian, maka hal tersebut bukan dikatakan sebagai kewarisan, melainkan sebagai harta pemberian atau hibah.

Mengenai ahli waris, pada masyarakat Jawa hanya mengutamakan hubungan darah, jadi pemilik harta waris hanya semata-mata kepada anak kandung saja, jadi secara otomatis ahli waris yang lain tidak memiliki hak dalam harta warisan. Hal ini tentu saja jauh berbeda dengan hukum Islam yang lebih cenderung membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris. Karena ahli waris anak tidak menutup ahli waris lainnya.

Dengan demikian, ada penyimpangan pada masyarakat Jawa mengenai ahli waris. Dalam hukum Islam ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan *nasab* dan juga perkawinan sementara pada masyarakat Jawa hanya mengutamakan hubungan *nasab* saja, dalam hal ini adalah hanya anak kandung.

Jadi dalam hal pembagian waris Islam cenderung meluas dan merangkul sebanyak mungkin ahli waris sedangkan pembagian waris menurut adat cenderung lebih limitatif karena adanya prinsip saling menutup antara pihak yang potensial sebagai ahli waris.

Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting dan diatur secara jelas rinci karena masalah pewarisan pasti dialami setiap orang. Selain itu hukum waris dapat bersangkutan dengan masalah harta benda. Dengan demikian jika tidak diatur secara tegas dan jelas, sengketa harta diantara para ahli waris sangat potensial timbul. Oleh karena itu, Hukum waris Islam membedakan besar kecil bagian para ahli waris yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Atas dasar adanya hubungan darah atau garis keturunan, maka anak sah mempunyai hak waris atas harta warisan ayah ibunya. Bagian yang berhak diterima oleh anak adalah; apabila anak hanya satu anak lelaki, maka ia akan memperoleh semua harta warisan ayah ibunya, apabila waris terdiri dari dua anak lelaki atau lebih, maka harta warisan dibagi sama besar, apabila waris hanya satu orang anak perempuan, maka ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, apabila ahli waris terdiri dari dua anak perempuan atau lebih maka masing-masing mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian, apabila ahli waris adalah anak perempuan bersama-sama dengan anak lelaki, maka bagian anak lelaki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan (2:1)

Memperhatikan ketentuan bagian warisan anak lelaki dan perempuan seperti itu, maka sangat jelas bahwa secara matematis bagian anak lelaki lebih banyak jika dibandingkan dengan anak perempuan.

Sedangkan dalam masyarakat Jawa dalam hal pembagian waris anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama yaitu keduanya sama-sama memiliki hak yang sama atas harta orang tuanya. Mengenai asas kewarisannya pun, mempunyai kesamaan dalam hukum Islam, yaitu sama-sama menggunakan asas kewarisan individual. Artinya, harta warisan tidak dikuasi hanya oleh anggota keluarga tertentu dan tidak pula

digunakan secara bersama-sama dengan hanya mengambil manfaatnya. Akan tetapi, harta warisan tersebut dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris menurut bagiannya masing-masing dan setiap ahli waris berhak memiliki dan menguasainya, karena harta pada asas kewarisan individual bersifat bisa dibagi-bagi. Akan tetapi cara pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa tergantung pada keadaan harta dan ahli waris dan diupayakan untuk dilaksanakan secara rukun dan bersifat kebersamaan melalui musyawarah mufakat.

Pada masyarakat Jawa dapat dikatakan sebagian besar penduduknya beragama Islam oleh karena itu ada dua kemungkinan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan yaitu; *sigar semangka*, dalam arti anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama ataupun bagian yang sama. Cara *segendhong sepikul*, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, dalam hal ini sama dengan sistem pembagian warisan yang ada dalam Islam yaitu 2:1.

Memperhatikan keterangan diatas, kewarisan Islam dan kewarisan pada masyarakat Jawa ternyata terdapat kesamaan diantara keduanya dalam hal hak waris terhadap anak. Dalam Islam hak waris anak laki-laki dua kali lebih besar dari anak anak perempuan, sedangkan dalam masyarakat Jawa pembagian waris sangat dimungkinkan dengan penerapan prinsip *sepikul segendhongan*.

Status hukum pembagian waris ini menurut masyarakat Jawa adalah merupakan suatu bentuk kerukunan ataupun bentuk musyawarah mufakat dan tidak merugikan salah satu pihak hal itu dibolehkan dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يُجِبُّ الْعَمَلَ بِهَا

"Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah alasan / argument / dalil) yang wajib diamalkan."²³

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya dan dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya

²³ Toha Andiko, *ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 157.

itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Pembagian harta waris pada masyarakat Jawa dapat diterima oleh hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur saling mengedepankan kerukunan demi kesejahteraan hidup keluarga.

Pembagian waris pada masyarakat Jawa jika dilihat dari keseluruhan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia mengutamakan sebuah kerukunan dengan cara musyawarah diantara keluarga, ketika harta telah diberikan kepada anak atau ahli waris dan disaksikan oleh ahli waris serta beberapa anggota memang menciptakan beberapa kemaslahatan diantaranya yaitu;

- a. Tidak menimbulkan sifat iri diantara anak-anak, karena dalam hal pembagiannya yaitu dibagikan sama rata antara anak laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan besarnya harta.
- b. Orang tua dapat menyaksikan ataupun mengetahui kegunaan dari harta yang telah diwariskan, dan juga mendapat perlindungan dari anak-anaknya di hari tuanya.
- c. Semaksimal mungkin untuk memelihara keutuhan ataupun kerukunan keluarga, semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya perpecahan diantara saudara karena merasa telah dibedakan. Oleh karena itu harta dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia dan ahli waris satu dengan ahli waris lainnya mendapat bagian yang sama besarnya.

Namun di samping adanya kemaslahatan dalam hal tradisi kewarisan masyarakat Jawa di kelurahan Kotagajah ini juga ada segi madlarnya, adapun segi madlarnya dari tradisi ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketika anak tidak dapat menjaga harta waris dari orang tua, maka anak/ ahli waris dapat menjual harta yang seharusnya diteruskan. Jadi anak/ahli waris dalam hal ini beranggapan bahwa jika kelak harta sudah dijual bisa meminta kembali kepada orang tuanya.
- b. Ketika harta waris telah dibagikan untuk anak-anaknya sebelum pewaris meninggal dunia, maka kehidupan anak-anak nya masing-masing hidup sendiri-sendiri begitu juga dengan orang tua ataupun pewaris tidak lagi bersama anak-anaknya. Dalam hal ini kehidupan pewaris tidak lagi diperdulikan oleh anak-anak nya

karena merasa bahwa yang dibutuhkan dari orang tuanya sudah di dapatkan.

- c. Setelah harta warisan dibagikan sebelum meninggal dunia, orang tua hidupnya menjadi terlantar karena ahli waris tidak lagi mencukupi kebutuhan orang tua. Oleh karena itu banyak masyarakat yang melakukan pembagian waris sebelum meninggal justru di hari tuanya menjadi susah mencari nafkah untuk dirinya sendiri karena anak-anak nya yang telah mendapat warisan tidak lagi mau merawat orang tuanya.

Jika dalam pewarisan yang dilakukan sebelum meninggalnya pewaris akan menimbulkan terlantarnya pewaris, maka pewarisan ini dapat saja dihukumi melanggar ketentuan Islam sebab sudah terasa dampak akibat buruknya, meski juga mengandung unsur masalah. Dengan kata lain, pewarisan merupakan perkara yang bertentangan dengan Islam jika diukur dari penelantaran hidup pewaris yang diakibatkannya, karena Islam menghendaki kemaslahatan bukan kemudharatan atau menyengsarakan diantara pihak keluarga.

F. Kesimpulan

Dalam hukum kewarisan Islam, sesuatu itu disebut mengandung arti kewarisan apabila terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum kewarisan Masyarakat Jawa, proses peralihan harta ini tidak terikat terhadap meninggalnya pewaris. Kewarisan pada masyarakat Jawa adalah kewarisan masih mengutamakan sifat kerukunan dalam pembagian harta warisnya. Pewarisan dilaksanakan sebelum adanya kematian yang mutlak dari pewaris. Karena pembagian harta waris dilakukan dengan menggunakan cara yaitu; *Lintiran* (Pengalihan), *Acungan* (penunjukkan), *Weling atau Wekas* (mewasiatkan atau berpesan). Dalam Islam anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan karena dianggap beban tanggung jawab lelaki terhadap keluarga lebih berat jika dibandingkan dengan perempuan. Adapun bagian anak laki-laki dan perempuan dikalangan masyarakat Jawa sangat tergantung kepada kondisi para ahli waris. Dalam artian adakalanya menggunakan sistem *sigar semangka* (sama rata) atau dengan sistem *segendong sepikul* (dua berbanding satu).

Daftar Pustaka

- Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, terjemah Muhyiddin Mas Rida, *100 kaidah Fikih Dalam kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, cet ke 4, 2000.
- Ali Affandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1986.
- Ali Parman, *Kewarisan dalam al-quran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*,
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hazairi, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Quran dan Hadis* Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Cet. 4* Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Cet. 2 Yogyakarta : Liberty , 1981
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-qur'an dan Hadis*, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Bandung: cv.Diponegoro, 1995, Cet. III,
- Said Agil Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* Jakarta:Penamadani, 2004.

Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 5*, terjemah Abdurrahimdan masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, cet. 3, 2012.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Cet. 14* Jakarta : Pradnya Paramita, 1996.

Toha Andiko, *ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011.